

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 058/HK.01.01/K.JI-25/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 30 huruf a angka 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;

b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dalam hal melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
12. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 013/A/JA/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Sentra Gakkumdu;
13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024, tanggal 13 Juni 2024, tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024.
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Situbondo, sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.
- KEDUA** : Menetapkan Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KEDUA.

- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo.
- KEENAM** : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA.
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
- KEDELAPAN** : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KESEMBILAN** : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo.
- KESEPULUH** : Pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo dibebankan pada DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan: Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 23 September 2024

**KETUA,**
AHMAD FARIDL MA'RUF

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
2	DINI MEILIA MEIRANDA, S.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
3	ZEKKI UDDIN, S.Psi.	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
4	FITRIYANTO, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
5	SAINUR RASYID, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	FITRIYANTO, S.T	Anggota Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA		
7	MIFTAH FARID JAMALUDDIN, ST., M.AP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Situbondo	Ketua Tim Fasilitasi
IV	SEKRETARIS		
8	ULFA NUR HAYATI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Sekretaris Tim Fasilitasi
V	ANGGOTA		
9	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
10	EKO EDY WALUYO, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
11	SAHRIYANTO, S.H.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
12	SASTRIYONO	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
13	ALI FIKRI, S.Sos.	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

14	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
15	MOCH. SULLAM, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 23 September 2024



Lampiran II Keputusan Bawaslu Kabupaten Situbondo
Nomor : 058/HK.01.01/K.JI-25/09/2024
Tanggal : 23 September 2024

**PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

PENGARAH

1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan koordinasi dan dukungan kepada Penanggung Jawab (*ex officio*) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban;
3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (*ex officio*).

PENANGGUNG JAWAB

1. Menyusun strategi pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 kemudian menyampaikannya kepada Pengarah;
2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim Fasilitasi agar strategi pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan;
3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 dan mengoordinasikan hasil pengawasan kepada Pengarah.

KETUA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk di dalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tahapan Kampanye dan Masa Tenang;
2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Situbondo;
3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengoordinasikan dan mengintegrasikan hasil

pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi;

4. Bertanggungjawab dan mengoordinasikan tugas kepada Sekretaris terkait Pengawasan ***Pendaftaran Tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;***
5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Pengarah.
6. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab;
7. Mengidentifikasi, menganalisa, mengoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Sekretaris dan Anggota Tim;
8. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan ***Pendaftaran Tim Kampanye, Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan, Pengawasan Program/Kegiatan Kampanye Pemilihan Debat Publik, Debat Terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kegiatan Lainnya yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Ketentuan Perundang-undangan, Pengawasan Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Iklan Media Massa Cetak, dan Media Massa Elektronik dan Pengawasan Dana Kampanye, termasuk di dalamnya mengelola akun "SIKADEKA" yang diberikan aksesnya oleh BAWASLU RI*** dibantu oleh Sekretaris;
9. Bertanggungjawab dalam penyusunan draft Surat Imbauan, Analisis dan Kajian;
10. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya, termasuk di dalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tahapan Kampanye dan Masa Tenang;
11. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Situbondo;
12. Bertanggungjawab dan mengoordinasikan tugas kepada Sekretaris terkait Pengawasan ***Pendaftaran Tim Kampanye, Dana Kampanye, dan Program/Kegiatan Kampanye;***
13. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Sekretaris dan Anggota;

SEKRETARIS

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Situbondo, termasuk di dalamnya penyusunan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Tahapan Kampanye dan Masa Tenang;
2. Membantu Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Situbondo yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan Pengawasan;
4. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim;
5. Bertanggungjawab dalam Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024.

ANGGOTA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.